

**KETENTUAN PENYUSUNAN DAN PENGGUNAAN ANGGARAN
HIBAH PENELITIAN, PUBLIKASI, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT TAHUN 2020**

I. KETENTUAN UMUM

1. Setiap kategori hibah memiliki prasyarat penyusunan dan penggunaan anggaran yang berbeda-beda.
2. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) secara umum mengikuti pedoman pertanggungjawaban keuangan dari universitas. Oleh karenanya, apabila dalam proses pelaksanaan hibah terjadi perubahan ketentuan, maka mekanisme pertanggungjawaban keuangan bagi tiap pemenang hibah **wajib** mengikuti sesuai peraturan universitas.

II. KETENTUAN KHUSUS

A. HIBAH KOLABORATIF (INTERNASIONAL/ TRIPLE HELIX)

1. Semua komponen anggaran harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Standar Biaya Universitas (SBU) yang berlaku. Panduan terkait SBU dapat diunduh di Portal Hibah Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Masyarakat 2020 (hibahriset.fisipol.ugm.ac.id).
2. Setiap tim pemenang hibah **wajib** mengirimkan Ketua Tim 1 (satu) orang dan Admin Keuangan tim 1 (satu) orang untuk mengikuti *training/ workshop* keuangan yang diadakan oleh panitia Hibah Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Masyarakat 2020 sebelum penandatanganan kontrak dilakukan.
3. Perincian dan alokasi anggaran wajib berdasarkan komponen:
 - a. Honorarium (**maksimal 45%** dari total anggaran);
 - b. Pembelian/ sewa alat/ ATK/ perangkat penunjang dan operasional lainnya/ workshop (**maksimal 50%** dari total anggaran);
 - c. Akomodasi/ biaya perjalanan (**maksimal 50%** dari total anggaran);
 - d. Pembuatan dokumen dan laporan (**maksimal 15%** dari total anggaran); dan
 - e. Pembelian peralatan pendukung penelitian (**maksimal 10%** dari total anggaran).

4. Perincian anggaran dan pencairan dana dibagi dalam 3 (tiga) termin (sesuai yang tercantum pada *timeline* Hibah Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Masyarakat 2020), yakni:
 - a. Termin 1 sebesar 35% diserahkan setelah penandatanganan kontrak;
 - b. Termin 2 sebesar 50% diserahkan setelah menyelesaikan SPJ dana termin 1; dan
 - c. Termin 3 sebesar 15% diserahkan setelah menyelesaikan SPJ dana termin 2.
5. Setiap tim pemenang hibah wajib memenuhi ketentuan perincian anggaran yang telah ditentukan (lihat nomor 4 dan 5).
6. Pencairan anggaran setiap termin harus didasarkan pada komponen anggaran yang sesuai dengan rincian anggaran yang sudah direncanakan (bukan pencairan glondongan sebesar 50% dari nominal dana yang disediakan).
7. Pencairan anggaran dapat dilakukan melalui sistem yang sudah disiapkan oleh fakultas:
 - a. Tahap 1 → Pemenang hibah (melalui panitia hibah) mengajukan permohonan pencairan anggaran kepada PUMK Fakultas dengan format yang sudah disediakan oleh fakultas.
 - b. Tahap 2 → Fakultas akan melakukan verifikasi usulan pencairan anggaran. Apabila berkas persyaratan sudah memenuhi ketentuan, maka proses akan dilanjutkan. Namun, apabila berkas persyaratan tidak memenuhi ketentuan usulan, maka berkas akan dikembalikan kepada Tim Pemenang Hibah untuk diperbaiki.
 - c. Tahap 3 → Fakultas akan melakukan *approval* usulan yang diajukan.
 - d. Tahap 4 → Dana dapat dicairkan melalui bendahara fakultas.
8. Pengajuan usulan pencairan anggaran tahap kedua dan seterusnya dapat dilakukan apabila pencairan anggaran sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan secara administratif **minimal sebesar 70%**.
9. Administrasi pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab Tim Pemenang Hibah. Apabila ada persoalan atau kesulitan dalam menyusun laporan penggunaan keuangan, maka dapat dikonsultasikan ke bagian keuangan fakultas.
10. Jika produk akhir sebagaimana disebutkan pada poin **Output Penelitian** tidak diserahkan pada waktunya, maka Tim Pemenang Hibah akan dikenakan sanksi sesuai yang telah disepakati dalam Kontrak Kerja.

B. HIBAH PENELITIAN MAHASISWA S1/S2/S3

1. Dana yang diberikan untuk kategori Hibah Penelitian Mahasiswa S1/ S2/ S3 merupakan dana untuk bantuan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir (misal: skripsi/ tesis/ disertasi) atau menulis jurnal ilmiah sesuai ketentuan yang berlaku guna menunjang percepatan studi;
2. Dana akan diberikan dalam 2 (dua) termin, yaitu 60% di awal sewaktu penandatanganan Kontrak Kerja dan 40% sisanya diberikan pada saat Kontrak Kerja berakhir dengan menunjukkan *output* yang menjadi ketentuan sesuai kategori hibah;
3. Pembayaran honorarium dosen pembimbing akan dilakukan oleh Panitia Hibah ketika kegiatan telah selesai;
4. Penerima Hibah tidak diwajibkan untuk melakukan pelaporan keuangan dan segala kebutuhan administrasi terkait laporan keuangan dilakukan oleh Panitia Hibah;
5. Apabila Penerima Hibah tidak dapat memenuhi *output* yang diharapkan, maka dana termin 2 tidak dapat dicairkan dan honorarium pembimbing tidak dibayarkan; dan
6. Ketentuan detail penurunan dana akan diatur dalam Kontrak Kerja.

C. HIBAH PENELITIAN KELOMPOK MAHASISWA UNTUK PERSIAPAN PEKAN KREATIVITAS MAHASISWA (PKM)

1. Dana yang diberikan untuk kategori Hibah Penelitian Kelompok Mahasiswa merupakan dana untuk bantuan mempersiapkan kompetisi Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM), memperluas kajian, memperkuat kolaborasi multidisiplin, meningkatkan kreativitas, dan mengembangkan daya kompetisi penelitian ilmiah bagi mahasiswa;
2. Dana akan diberikan dalam 2 (dua) termin, yaitu 60% di awal sewaktu penandatanganan Kontrak Kerja dan 40% sisanya diberikan pada saat Kontrak Kerja berakhir dengan menunjukkan *output* yang menjadi ketentuan sesuai kategori hibah;
3. Pembayaran honorarium dosen pembimbing akan dilakukan oleh Panitia Hibah ketika kegiatan telah selesai;

4. Format Rencana Anggaran Biaya (RAB) mengikuti format pada Lampiran E.1;
5. Penerima Hibah tidak melakukan pelaporan keuangan melalui sistem keuangan fakultas dan/atau universitas, melainkan hanya mengumpulkan laporan keuangan berupa rincian pengeluaran kegiatan dengan menyertakan bukti-bukti pendukung;
6. Apabila Penerima Hibah tidak dapat memenuhi *output* yang diharapkan, maka dana termin 2 tidak dapat dicairkan dan honorarium pembimbing tidak dibayarkan; dan
7. Ketentuan detail penurunan dana akan diatur dalam Kontrak Kerja.

D. HIBAH HILIRISASI ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dana yang diberikan untuk kategori Hibah Advokasi Kebijakan dan Hibah Pengabdian Masyarakat merupakan dana untuk pelaksanaan kegiatan berupa advokasi kebijakan atau pengabdian kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Perincian anggaran dan pencairan dana dibagi dalam 3 (tiga) termin (sesuai yang tercantum pada *timeline* Hibah Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Masyarakat 2020), yakni:
 - d. Termin 1 sebesar 35% diserahkan setelah penandatanganan kontrak;
 - e. Termin 2 sebesar 50% diserahkan setelah menyelesaikan SPJ dana termin 1; dan
 - f. Termin 3 sebesar 15% diserahkan setelah menyelesaikan SPJ dana termin 2.
3. Format Rencana Anggaran Biaya (RAB) mengikuti format pada lampiran E.1
4. Penerima Hibah melakukan pelaporan keuangan melalui sistem keuangan fakultas dan/atau universitas;
5. Apabila Penerima Hibah tidak dapat memenuhi *output* yang diharapkan, maka dana termin 2 tidak dapat dicairkan; dan
6. Ketentuan detail penurunan dana akan diatur dalam Kontrak Kerja.